

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran Badan Pertanahan Nasional di kaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, bahwa jawaban dari Serikat Petani Indonesia tanah yang berada di Desa Pasir Datar tersebut merupakan tanah terlantar, tetapi menurut Badan Pertanahan Nasional tanah tersebut tidak dinyatakan tanah terlantar, karena BPN tidak mengeluarkan pernyataan bahwa tanah itu terlantar, tetapi BPN mengemukakan secara umum bahwa peran BPN itu Melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemegang hak, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah terindikasi terlantar, mengidentifikasi dan meneliti tanah terindikasi terlantar dan memberi peringatan terhadap pemegang hak. sedangkan penulis melihat dengan mengacu pada aturannya ini merupakan tanah yang terindikasi terlantar.
2. Hasil upaya yang dilakukan BPN salah satunya dengan menjadi mediator jembatan penengah antara PT Surya Nusa Nadicipta dengan Serikat Petani Indonesia walaupun tidak semaksimal mungkin dengan harapan bisa secepatnya mendapat titik terang dalam penyelesaian konflik tanah ini untuk kebaikan kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Harus adanya perubahan aturan persoalan tanah yang dirasa sudah usang jauh dari perkembangan manusia itu sendiri sehingga UUPA No.5 tahun 1960 perlu adanya pembaharuan aturan dalam masalah pertanahan untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan yang semakin hari semakin maju dan berkembang, juga aturan yang mengatur hak-hak atas tanah itu harus adanya pembaharuan peraturan yang lebih dikenal dengan asas *Lex Superior derogate Legi Inferior* bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah sehingga adanya korelasi dan penyempurnaan aturan, karena aturan yang ada itu di atur dalam perundang-undangan karena dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar masih adanya kekurangan sehingga adanya keterbatasan aturan hukum untuk mengatur permasalahan yang ada. Maka dianggap perlu suatu kajian komprehensif tentang aturan tersebut. Adanya beberapa kelebihan dan kekurangan dari aturan yang baru PP No.11 tahun 2010 bahwa :

a. Identifikasi dan inventarisasi lebih efektif dan efisien. Sehingga penetapan sebagai tanah terlantar tidak membutuhkan waktu lama. PP No.11 tahun 2010 Pasal 6 ayat (1) bahwa :

“Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau Sejak berakhirnya izin/keputusan/surat/dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang”.

Tetapi hal ini masih belum efektif digunakan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan, walaupun adanya aturan yang mengatur oleh Kepala Kantor Wilayah dengan memberikan peringatan tertulis ketika adanya tanah terlantar dalam jangka satu (1) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan tapi pada kenyataannya pada dasarnya pemerintah sedikit sulit dalam pergerakan revolusi untuk menertibkan tanah yang dirasa sudah terindikasi terlantar.

- b. PP No. 11 tahun 2010 mengandung nilai filosofis bahwa tanah sebagai sumber kemakmuran ekonomi, oleh karena itu, jika tanah di terlantarkan, yang seharusnya tanah dapat didayagunakan dan memberi kontribusi terhadap pembangunan tetapi tidak didayagunakan sesuai dengan peraturan yang di atur dalam UUPA, maka pemilik hak telah melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan pemilikan hak atas tanah seharusnya adanya sanksi yang tegas dalam hal seperti ini jadi masih adanya kekurangan dalam aturan ini.
- c. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar adalah Tarik ulur antara kepentingan BPN, Masyarakat/penduduk setempat dengan Pemerintah Daerah terhadap peruntukan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Kurang pahamnya pemilik ataupun orang yang mempunyai dasar untuk menguasai tanah terhadap proses dan identifikasi tanah terlantar, sehingga terhambatnya penetapan sebagai tanah terlantar tersebut akibat kesalah pahaman dengan pemilik maupun orang yang

mempunyai dasar untuk menguasai tanah tersebut. Tidak adanya pasal atau sanksi berupa denda maupun hukuman badan terhadap pemilik maupun orang yang mempunyai dasar untuk menguasai tanah yang terindikasi terlantar sehingga masih adanya tanah yang terindikasi tanah terlantar atau terlantar.

2. Sebaiknya masyarakat sebelum mengajukan hak penggunaan tanah, masyarakat maupun pengusaha seharusnya mempelajari terlebih dahulu mengenai keadaan tanah yang akan digarap sehingga adanya kecocokan untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat konsekuen dalam pemanfaatan dan penggunaannya.
3. Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dapat bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan tanah di Kabupaten/Kota Sukabumi sehingga ketika adanya investor yang datang dan meminta untuk mensahkan dan diterbitkannya sertifikat tanah harus adanya upaya preventif agar pengusaha dapat mampu mengusahakan hak atas tanah nya sesuai dengan sifat dan tujuannya. Karena dengan adanya tanah terlantar menimbulkan permasalahan antara pihak yang memiliki tapi tidak mempergunakan sesuai dengan sifat dan tujuannya, sedangkan pihak yang membutuhkan tidak memiliki lahan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan. Karena pada dasarnya kembali kepada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

“Bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Maka kita bisa simpulkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi poin penting dalam penyelenggaraan, penggunaan tanah. Selain itu dalam Pasal 6 UUPA di jelaskan bahwa “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Sehingga ketika tidak digunakan atau dilerantarkan nya tanah itu tidak memberikan nilai dan kontribusi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip asas fungsi sosial itu sendiri.